



P U T U S A N

NOMOR : 233/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX , Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX Kab. Pangkep, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX xx , Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;
Melawan

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX , Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX , Kelurahan XXXXXXX , Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan eksepsi termohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 233/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 5 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.04/PW.01/66/2011;
2. Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep secara rukun dan damai, namun sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan, tapi masih bisa diatasi demi mempertahankan rumah tangga, setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut tinggal dalam asuhan termohon di Soppeng;
4. Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah :
 - 4.1. Termohon sering menuduh pemohon berhubungan dengan wanita lain (cemburu) yang tidak jelas siapa yang dicemburui;
 - 4.2. Termohon tidak harmonis dengan kedua orang tua dan tetangga pemohon;
 - 4.3. Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor kepada orang tua pemohon dan pemohon sendiri yang tidak pantas didengar orang lain;
 - 4.4. Termohon keras hati;
 - 4.5. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.6. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama ketika marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2011, ketika itu pemohon dan termohon bertengkar yang tidak bisa lagi diatasi, akhirnya termohon meninggalkan kediaman bersama di Kampung Soreang, Kab. Pangkep, untuk kembali ke rumah orang tuanya di Xxxxxxx , Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa pemohon telah beberapa kali menasihati termohon agar merubah kebiasaannya yang selalu marah-marah, namun nasihat pemohon tersebut tidak dihiraukan bahkan termohon meminta untuk diceraikan oleh pemohon, sehingga harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis tidak mungkin lagi terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pemohon sebagai PNS telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan permohonan cerai dari atasan pemohon tanggal 5 September 2011;
8. Bahwa untuk mengetahui pemohon dan termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, maka salinan putusan Pengadilan Agama agar dikirim ke Kantor Urusan Agama, tempat pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat;
9. Bahwa kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya dan tidak pernah lagi saling menghiraukan dan harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak bisa lagi dipertahankan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon XXXXXXX XXXXXXX XXXXX untuk menjatuhkan talak terhadap termohon XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- Menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pemohon dan termohon menikah;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini dengan dalil bahwa termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soppeng;

Bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi termohon, meski telah membenarkan pemohon yang menyuruh termohon untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Cabenge, Kab. Soppeng;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya termohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 731203 691091 0002 atas nama A. Besse Maruddani, tanggal 03 Juni 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode T;

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan bahwa ia berkesimpulan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi termohon tersebut menyangkut masalah kewenangan mengadili dimana eksepsi termohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dalil bahwa termohon berdomisili di Kampung Cabenge RT/RW 001/005, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soppeng;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menanggapi eksepsi termohon tersebut menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon telah menyatakan keberatan akan eksepsi termohon, namun pemohon telah ternyata membenarkan dalil-dalil dalam eksepsi termohon



dengan menyatakan bahwa pemohon telah menyuruh termohon untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Cabenge, Kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa permohonan cerai talak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa kepergian termohon meninggalkan kediaman bersama di Kampung Soreang, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep untuk kembali ke kediaman orang tuanya di Kampung Cabenge RT/RW 001/005, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adalah atas suruhan pemohon sendiri, sehingga majelis hakim berkesimpulan, kepergian termohon tersebut adalah atas izin pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang diajukan oleh termohon, telah menunjukkan keberadaan dan domisili termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum eksepsi termohon tersebut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi termohon, maka Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima eksepsi termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahdi sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH



Panitera Pengganti

Drs. H. MAHDI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)